

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan begitu hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umum telah diatur dalam undang-undang dalam bentuk peraturan - peraturan tertulis. Sebagaimana negara hukum, negara menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa negara termasuk di dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh hukum.

Imigrasi adalah Lembaga Negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Bagir Manan¹ berpendapat bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian.

Berbagai kegiatan aspek kehidupan manusia ternyata mempunyai keterkaitan dengan migrasi manusia baik bersifat kegiatan eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kependudukan, sedangkan internal adalah, penegakan hukum keimigrasian, pelaksanaan fungsi keimigrasian, pengawasan

¹ Manan, Bagir. “Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional”. *disampaikan dalam Rapat kerja Nasional Keimigrasian*. Jakarta. 14 Januari 2000. Hlm. 7.

keimigrasian.

Seringkali orang awam berfikir bahwa masalah keimigrasian hanya sekedar berhubungan dengan pembuatan paspor dan pemberian cap keberangkatan atau kedatangan ke atau dari luar negeri di airport atau seaport saja, Namun apabila ditelusuri lebih jauh lagi, fungsi keimigrasian ternyata bersifat multi-dimensional dan berkait erat dengan banyak faktor kehidupan manusia di dunia ini, Misalnya suatu perubahan modus operandi kejahatan dapat menyebabkan perubahan kebijakan keimigrasian atau sebaliknya, apakah itu kejahatan domestik maupun internasional. Oleh sebab itu penanganan masalah keimigrasian juga harus dibatasi secara bilateral ataupun multilateral.²

Ada 2 (dua) pola arus migrasi yang dilakukan orang untuk bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, yaitu:

Arus migrasi dengan pola legal/sah (legal scheme migratory flows) menggunakan tahapan sesuai dengan peraturan resmi. Perpindahan penduduk dengan pola menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan berlaku serta melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara.

Arus migrasi dengan pola illegal / tidak sah (illegal scheme migratory flows) menggunakan tahapan yang melanggar peraturan resmi. Perpindahan penduduk ini menggunakan modus dokumen perjalanan palsu serta tanpa melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara.

Arus migrasi penduduk negara secara global dari negara asal ke negara lain, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu imigran illegal, perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling),

² Santoso, Imam. 2007. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta. Perum Percetakan Negara RI. Hlm. 1.

pengungsi (refugee issue). Dan Perdagangan obat-obatan terlarang dan narkoba (drug smuggling). Permasalahan ini merupakan persoalan yang penting harus dihadapi oleh suatu negara dan internasional. Sebagaimana permasalahan tersebut pada penulisan ini terfokus pada “refugee issue” yang merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka.³ Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asal. Perpindahan penduduk dalam skala besar ini merupakan persoalan yang meluas menjadi persoalan suatu negara dan internasional.⁴

Kejahatan Internasional di Indonesia sudah berada di titik yang sangat mengkhawatirkan karena dengan maraknya kejahatan Internasional ini sudah merambah ke berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya target sasaran perluasan kejahatan Internasional saja, tetapi status Indonesia pun kini sudah menjadi sasaran kejahatan internasional. Negara Indonesia sudah menjadi target sasaran internasional karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Hal ini sudah dibuktikan dengan maraknya kasus kejahatan internasional yang dilakukan oleh Warga Negara Asing melalui jalur penerbangan internasional ataupun jalur pelayaran internasional.

Hingga saat ini belum ada suatu definisi yang akurat dan lengkap

³ Syahrin, Alvi. 2018. *Indonesia Darurat Imigran Ilegal*. Depok. Politeknik Imigrasi. Hlm. 18.

⁴ Syahrin, Alvi. Dkk. Legal Impacts of the Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*. Volume 9. Nomor. 5. 2018. Hlm. 1051–1058.

tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional, tapi pengertian tentang kejahatan internasional telah dirasakan dan diterima secara universal dan juga pengertian yang bersifat umum, Dalam kenyataannya, Terdapat suatu pengertian yang diakui secara universal yaitu bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional.

Penegakan hukum perlu di realisasikan bukan hanya kepada warga negara indonesia saja tetapi kepada warga negara asing juga perlu di realisasikan, Ketika muncul konsep dimana negara dan kedaultan atas wilayah tertentu, dalam melakukan perjalanan lintas negara digunakanlah dokumen paspor sebagai tanda izin melewati pelabuhan dan bandara atau pintu masuk sebuah negara. paspor berisikan identitas, serta negara yang mengeluarkan. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkan paspor wajib melindungi di mana pun pemegang tersebut berada.

Paradigma baru terlihat bahwa keimigrasian bersifat multidimensional, dalam tatanan nasional ataupun internasional. karena hal ini disebabkan masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis, makadari itu ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang dalam tatanan suatu negara.

Kedaultan suatu negara sebagai konsep hukum internasional memiliki tiga aspek utama yaitu : Eksternal, internal dan wilayah (teritorial). Aspek teritorial dari kedaultan adalah kekuasaan yang satu-satunya dan secara menyeluruh dijalankan oleh warga negara tersebut semua orang dan benda yang berada di dalam negara tersebut baik di bawah maupun di udara wilayah

teritorial negara tersebut.

Setiap Negara mempunyai hak untuk menjalankan yurisdiksinya untuk wilayahnya dan kepada semua orang dan benda yang berada di dalam negara tersebut, kecuali terhadap hak-hak kekebalan yang diakui menurut hukum internasional. Hak yurisdiksi suatu negara merupakan tanda atau simbol dari kewajiban negara-negara lain untuk tidak menjalankan hak yurisdiksi di dalam wilayah negara tersebut kecuali dengan izin negara tersebut.

Terciptanya keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah di suatu negara harus mematuhi dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di suatu negara tersebut sebagaimana halnya warga negara tersebut patuh terhadap negaranya.

Berkaitan dengan migrasi penduduk antarnegara, Pemerintah Indonesia mengatur semua hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini harus diwujudkan dengan adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Semua aspek keimigrasian harus di dasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang imigrasi, sebagai hukum dasar untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran di Negara Indonesia. Deportasi erat kaitannya dengan bidang keimigrasian sehingga sedikit dan banyaknya lebih diatur dalam Undang-

undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Eks Narapidana adalah seseorang yang selesai menjalani masa tahanan atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya. Proses deportasi warga negara asing eks narapidana yang melakukan tindak pidana di Negara Indonesia perlu membutuhkan waktu yang panjang dan berbagai proses dilalui. banyaknya kendala atau hambatan Kantor Imigrasi kelas I TPI Cirebon dalam melaksanakan mekanisme atau alur dan ketentuan sesuai dengan regulasi yang ada. Maka dari itu, Penulis tertarik meneliti terkait pengaturan undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan alur atau Mekanisme Hukuman administratif berupa deportasi bagi warga negara asing eks narapidana di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Cirebon serta Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses deportasi bagi warga negara asing eks narapidana, yang dilakukan oleh Kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon. Maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitiannya dengan judul usulan penelitian ini adalah: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP EKS NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CIREBON”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengenai deportasi warga negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon dalam proses pendeportasian eks narapidana warga negara asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengenai deportasi warga negara asing di kantor imigras kelas I TPI Cirebon.
2. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon dalam proses pendeportasian eks narapidana warga negara asing.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan maanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi imigrasi dan pemerintah kabupaten cirebon dan instansi lainnya agar memberikan ilmu yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak pihak yang berkepentingan dan berkenaan dengan proses deportasi di wilayah hukum kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon.
2. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi pembuatan kebijakan dalam memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum, dan juga memberikan manfaat khususnya kepada pihak Universitas Swadaya Gunung Jati, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Cirebon, dan pihak lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Pemikiran

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep Sendiri merupakan Suatu ringksaana cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi

operasional.⁵

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deportasi

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 ayat 36, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Deportasi memiliki pengertian suatu tindakan dari pihak keimigrasian untuk warga negara asing ataupun orang asing yang di duga atau patut di duga dapat membahayakan sekitar serta dapat mengganggu ketertiban umum.

Arus lalu lintas keimigrasian tak terlepas dari dampak positif dan negatif yang timbul penyebabnya karena kedatangan warga negara asing. Maka dari itu kantor imigrasi dan pihak keimigrasian yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum untuk orang asing berusaha untuk mengurangi dan menghindari hal – halm yang dapat menimbulkan kerugian pada negara dengan peraturan hukum yang berlaku di indonesia. Bersangkutan dengan hal tersebut, dengan membawa konteks hal yang menguntungkan kehadiran orang asing juga dapat mengakibatkan hal yang merugikan bagi kepentingan negara indonesia.

Pengertian dari deportasi sendiri sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat setidaknya sudah sampai masuk di kalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Deportasi ialah pengusiran orang asing ataupun yang kita sebut sebagai warga negara asing keluar wilayah suatu negara dengan

⁵ Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi penelitian*. Depok. Rajawali Pers. Hlm. 307.

adanya alasan bahwa orang asing tersebut didalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh si negara yang bersangkutan. Dan pada hakekatnya pengusiran bukan merupakan hukuman namun lebih ke sebuah tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang memiliki tujuannya yakni menetapkan orang asing untuk meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan dan tentunya memiliki kewenangan atas pemberian tindakan tersebut. Landasa alasan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengeluarkan orang asing ataupun yang kita sebut sebagai warga negara asing dari wilayahnya tergantung pada kepentingan-kepentingan nasional suatu negara yang bersangkutan. Seperti contoh yakni adanya pengimplementasian mengenai alasan yang dipakai oleh satu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayahnya permisalan yang dikarenakan oleh suatu alasan politis.⁶

b. Warga Negara Asing

Orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. artinya Warga Negara Asing adalah warga negara yang tidak berkedudukan di indonesia dan bukan asli indonesia atau warga negara indonesia.⁷

Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. WNA adalah warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal atau berkunjung di wilayah Indonesia.

⁶ Martendi & Hardianty. Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional. *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 4. Nomor 1. 2021. Hlm. 137.

⁷ Triwulan, Titik. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Hlm. 348.

Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi sekedaranya. perlindungan sebagaimana yang di maksudkan ini ada 2 macam:⁸

1. Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak - hak tertentu. jadi suatu hak minimum itu harus dijamin; dan
2. Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya tersebut, misalnya kewajiban militer.

c. Eks Narapidana

Sesuai yang sudah di jelaskan di dalaam pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 12 tahun 1996 tentang pemyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, dan pengertian narapidana menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Adalah Undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Hadisuprpto, Hartono. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Liberty. Hlm. 48.

2. Teori Pemikiran

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir dalam membahas pelaksanaan IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING EKS NARAPIDANA DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CIREBON. Dalam tulisan ini, teori yang penulis gunakan yaitu:

- Teori Penegakan Hukum

Pada hakikatnya Penegakan Hukum mengandung supremasi nilai dari substansi keadilan. Hukum bisa disebut konsisten dalam arti pengertiannya hukum bila dikatakan sebagai suatu yang wajib dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terbagi kedalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Penasehat Hukum sebagai bagian terpisah dari keempat subsistem tersebut.

Menurut Muladi, jika dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:⁹

⁹ Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 13.

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.

- a) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat- aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap yudikatif.
- b) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁰

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum tidak saja mencakup *Law Enforcement*, namun juga *peace maintenance*. Karena sebenarnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

¹⁰ Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok. Rajawali Pers. Hlm. 86.

Penyelenggaraan penegakan hukum dan sanksi administratif keimigrasian tidak terlepas dari pembahasan mengenai individu penegak hukum karena individu-individu penegak hukum memiliki peranan yang dominan dan menjadi peran penggerak jalannya proses penegakan hukum. Pengetahuan, Mentalitas dan netralitas serta integritas aparatur penegak hukum yang harus ditekankan. jika peraturan hukum sudah memenuhi keadilan masyarakat, namun sebaliknya jika peraturan hukum belum memenuhi keadilan masyarakat maka hal tersebut menzdzolmi masyarakat. oleh karena itu, kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini dapat mencakup alat- alat pendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, aparat penegak hukum memerlukan fasilitas pendukung yang terbaik untuk memberantas dan menindak kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.

4) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang memberikan konsep benar dan salah dalam tindakan dan perilaku manusia. Perilaku manusia diperoleh dari kebudayaan dalam kehidupannya sehari-hari. Kebudayaan adalah faktor penting yang mempengaruhi keberlakuan hukum dan perilaku hukum suatu masyarakat. Karena itulah kebudayaan di suatu masyarakat menjadi pengikat masyarakat untuk berperilaku agar tidak melenceng dari aturan dalam kebudayaan yang berkembang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹¹

Penggunaan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui studi lapangan terhadap aturan positif dalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum terlaksana termasuk penegakan hukum (law enforcement). Penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Penulis dapat menggambarkan secara rinci, jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai implementasi terkait deportasian warga negara asing eks narapidana yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah masalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan berfokus ke proses deportasi dan tindakan yang dilakukan oleh Kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon.

¹¹ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok. Rajawali Pers. Hlm. 1.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian., wawancara, dan hasil-hasil penelitian hukum seperti disertasi atau tesis mengenai implementasi penegakan hukum keimigrasian berupa deportasi bagi warga negara asing eks narapidana di wilayah hukum Kantor Imigrasi kelas I TPI Cirebon.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dari, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri

Keuangan, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kapolri, dan Perundang-Undangan lainnya serta Jurnal-jurnal, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini.

b) Wawancara

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dilakukan dengan wawancara secara langsung tidak terstruktur tanpa catatan hanya mendengarkan dan mengambil kesimpulan dengan Prio Wijarnako Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 198711222008011001 selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon mengenai materi yang dibutuhkan untuk kebutuhan penulisan skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pertanggung Jawaban Penulisan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Tinjauan Umum Warga Negara Asing, Tinjauan Umum eks Narapidana, Tinjauan Umum Deportasi dan Tinjauan Umum Penegakan Hukum Keimigrasian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN pada bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian yang akan menjadi pokok pembahasan sehingga perlu untuk diteliti dan dikaji oleh penulis sehingga dapat menjawab

pokok permasalahan yang terjadi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dipaparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengenai deportasi warga negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon dan upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Cirebon dalam proses pendeportasian eks narapidana warga negara asing.

BAB V PENUTUP Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 1, sehingga dapat di ambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.